



**UNTUK DINAS**

**P U T U S A N**

**Nomor 19/Pid/2015/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana ringan pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ENI SUSANTI Binti PRAWOTO(Almarhum);**  
Tempat Lahir : Magelang ;  
Umur / Tanggal Lahir : 52 tahun / 13 April 1962 ;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Dusun Gagan Rt. 02 Rw.02, Desa Bligo,  
Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Pendidikan : SMA (tidak tamat) ;

Terdakwa tidak ditahan ;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT**

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 30 Januari 2015 Nomor 19/Pid/2015/PT.SMG tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 06/Pid.C/2015/ PN.Mkd., tanggal 12 Januari 2015 atas nama Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan Nomor : BAPC/04/I/2015/SABHARA tanggal 10 Januari 2015 yang dibuat Penyidik POLRES Magelang, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana Menyimpan, menguasai dan menjual minuman beralkohol tanpa ijin, dengan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Sabtu, tanggal 10 Januari 2015 sekitar pukul 01.00 Wib, saksi bersama Dwi Indriyanto mendapat informasi dari

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 19/Pid/2015/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat di warung Pasar Tanjung, Japuan Muntilan, Kab. Magelang terdakwa Eni Susanti Binti Alm. Prawoto menjual minuman beralkohol jenis Anggur merah ;

- Bahwa benar, atas informasi tersebut saksi bersama Dwi Indriyanto menindak lanjuti dengan menyamar sebagai pembeli dan bertemu dengan terdakwa, setelah dipastikan benar ada minuman beralkohol selanjutnya terdakwa ditangkap dan dilakukan penggledahan ditempat penyimpanan barang dibelakang warung ditemukan 1 (satu) botol Whisky Cola Black Jack 275 ml dengan kadar alkohol 4,8%, 3 (tiga) botol Vodka Mix 275 ml dengan kadar alkohol 4.8% dan 12 (lima belas) botol Anggur Merah 650 ml dengan kadar alkohol 14,7% ditambah 2 (dua) botol Anggur Merah yang sudah diambil terdakwa dan 1 (satu) botol Anggur Merah yang sudah kami amankan selanjutnya dilakukan penyitaan;
- Bahwa benar, terdakwa menjual minuman beralkohol kepada masyarakat tanpa ijin dari Pemda;
- Bahwa benar, setahu saksi menjual minuman beralkohol harus ada ijin, kalau tidak mempunyai ijin melanggar Perda No. 12 Tahun 2012;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 12 Januari 2015 telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa ENI SUSANTI Binti ALM. PRAWOTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyimpan, menguasai dan menjual minuman beralkohol tanpa ijin";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) botol Whisky Cola Black Jack 275 ml dengan kadar alkohol 4,8%;
  - 3 (tiga) botol Vodka Mix 275 ml dengan kadar alkohol 4.8%;
  - 15 (lima belas) botol Anggur Merah 650 ml dengan kadar alkohol 14,7%;Dirampas untuk dimusnahkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 06/Pid.C/2015/PN.MKD., tanggal 12 Januari 2015 tersebut, pada tanggal 15 Januari 2015 Terdakwa mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Mungkid dan pernyataan permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mungkid telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Penyidik pada tanggal 15 Januari 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 16 Januari 2015 yang ditujukan kepada Penyidik pada Kantor Kepolisian Resor Magelang dan Terdakwa, yang menerangkan bahwa mereka telah diberitahukan secara seksama dan diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung setelah pemberitahuan ini diterima, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Terdakwa tanggal 20 Januari 2015 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 21 Januari 2015 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penyidik pada POLRES Magelang pada tanggal 21 Januari 2015;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 20 Januari 2015 dengan alasan-alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan Hakim tersebut tidak mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa, karena Terdakwa adalah bukan pemilik barang bukti yang telah disita oleh Penyidik dalam perkara ini, melainkan titipan dari sdr. Joko dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 19/Pid/2015/PT.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Penyidik dalam kontra memori bandingnya menyatakan bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama adalah sudah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa ternyata semua alasan keberatan dari Terdakwa telah dipertimbangkan secara tepat dan benar, serta ternyata pula Terdakwa telah berulang kali yaitu 3(tiga kali) melakukan tindak pidana yang sama, sehingga pidana yang dijatuhkan dipandang cukup adil bagi Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca secara seksama berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 06/Pid.C/2015/PN.MKD., tanggal 12 Januari 2015, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 06/Pid.C/2015/PN.MKD., tanggal 12 Januari 2015 patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Jo Pasal 19 Perda Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman beralkohol serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 06/Pid.C/2015/PN.MKD., tanggal 12 Januari 2015 yang dimintakan banding tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Senin, tanggal 17 Pebruari 2015, oleh **H.SUROSU,S.H.**, selaku Hakim Ketua, **I WAYAN KOTA, S.H.MH.** dan **ZAINAL ARIFIN,S.H.MM.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN, tanggal 23 FEBRUARI 2015** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu **Hj. PONNY AGUSTINI, S.H.M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri Penyidik dan Terdakwa.

Ketua Majelis,

ttd.

**H.SUROSU,S.H.,**

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

**ZAINAL ARIFIN,S.H.MM.**

**S.H.MH**

ttd.

**I WAYAN KOTA,**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Hj. PONNY AGUSTINI, SH.MH.**

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan Nomor 19/Pid/2015/PT.Smg